



PUTUSAN
Nomor 1165 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. ADMINAH binti Alm. SUMARJO;**
- 2. RASIDI, S.H., bin Alm. ISWAN HADI SUMARTO;**
- 3. NASAN, S.E., M.M., M.Mar.E., bin Alm. ISWAN HADI SUMARTO;**

kesemuanya bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan, Nomor 59, RT 004, RW 006, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noferintis Tafonao, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZAR and Partners, beralamat di Jalan Rinjani, Gang Rinjani 1, RT 006, RW 016, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pemohon Keberatan;

L a w a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP, berkedudukan di Jalan Kauman, Nomor 12, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

D a n

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH KAWASAN INDUSTRI CILACAP (KIC), berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Banyusrep, Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Termohon Keberatan;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Keberatan untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Cilacap;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
3. Menetapkan besarnya ganti kerugian atas bidang tanah berupa 8 bidang sawah luas total 1.305 ubin dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ubin kepada Para Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp13.050.000.000,00 (tiga belas miliar lima puluh juta rupiah) sebagaimana harga pembandingan lokasi yang sama adalah sah dan berlaku menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menetapkan Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai tuntutan Para Pemohon Keberatan;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan dan Turut Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan/permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Clp., tanggal 28 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Keberatan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Cilacap

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2023



tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 1/Pdt.Kasasi/2023/PN Clp *juncto* Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Perkara Perdata Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Clp., tanggal 28 Februari 2023;
3. Menetapkan besarnya ganti kerugian atas bidang tanah milik Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan berupa 8 bidang sawah luas total 1.305 ubin dengan harga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per ubin kepada Para Pemohon Keberatan adalah sebesar Rp13.050.000.000,00 (tiga belas miliar lima puluh juta rupiah) sebagaimana harga pembanding dilokasi yang sama adalah sah dan berlaku menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menetapkan Termohon Kasasi/Termohon Keberatan dan Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian sesuai tuntutan Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Keberatan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2023



Atau, apabila Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Cilacap, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan keberatan diajukan oleh Pemohon, didaftarkan di Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 31 Januari 2023, sedangkan musyawarah penetapan ganti kerugian dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023 di Gedung IPHI Kabupaten Cilacap dengan demikian permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 18 (delapan belas) hari setelah musyawarah, yang melebihi 14 (empat belas) hari kalender;
- Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara khusus telah mengatur hari adalah hari kalender, oleh karena itu permohonan keberatan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ADMINAH binti Alm. SUMARJO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ADMINAH binti Alm. SUMARJO, 2. RASIDI, S.H., bin Alm. ISWAN HADI SUMARTO, 3. NASAN, S.E., M.M., M.Mar.E., bin Alm. ISWAN HADI SUMARTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 April 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1165 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001